



PUTUSAN

Nomor 0742/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0742/Pdt. G/2013 /PAKtg.



dalam register dengan Nomor 0742/Pdt.G/2013/PAKtg. tanggal 19 Nopember 2013
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 260/3/VIII/1998, bertanggal 07 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bantik sekitar satu tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di Bantik sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama ;-----
 - a WS, 14 tahun;-----
 - b SS, 11 tahun;-----
 - c RS, 5 tahun;-----

Ketiga anak tersebut bersama Penggugat;-----

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;----



b Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----

c Tergugat suka marah-marah, berkata kasar (cacimaki) dan ringan tangan terhadap Penggugat serta merusak perabot rumah tangga;-----

d Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Indah, terbukti dari keduanya sudah tinggal bersama dan mempunyai satu anak laki-laki;-----

e Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2010 saatmana Tergugat pamit pergi bekerja dan pulang membawa perempuan lain yang sudah hamil dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun tujuh bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi ketiga anaknya;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0742/Pdt.G/2013/PAKtg. tanggal 27 Nopember 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 3 Desember 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 260/3/VIII/1998 bertanggal 07 Agustus 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Bantik, Kecamatan Bolaang selama kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0742/Pdt. G/2013 /PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan bahagia, tetapi sejak tahun 1999 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi sendiri pernah melerai pada waktu Tergugat akan memukul Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Indah, bahkan Tergugat dan wanita selingkuhanya tersebut sekarang tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;-----
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat pada waktu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama dengan wanita selingkuhannya yang bernama Indah dan Saksi juga mengetahui dari cerita orangtua Tergugat bahwa sekarang wanita selingkuhan Tergugat telah tinggal



bersama dengan Tergugat dirumah orangtua Tergugat dan telah mempunyai seorang anak;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih tiga tahun tujuh bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Desa B, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu Saksi, sejak penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak mereka untuk memberikan nafkah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak pernah berhasil.-----

2 **SAKSI KEDUA**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa B, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Saksi di Desa B, Kecamatan Bolaang dan Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri sampai terjadi perpisahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan ibu Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan bahagia karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, bahkan Saksi melihat dan mendengar sendiri pada tahun 2010 Tergugat berpamitan pada Penggugat untuk mencari nafkah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dirumah kediaman bersama;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar pada Penggugat, Tergugat sering pergi keluar malam tanpa izin dan pamit pada Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk dan merusak perabotan rumah tangga, bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita _____ yang _____ bernama Indah;-----
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat, kejadiannya pada waktu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, kemudian ditegur oleh Penggugat karena tidak mau menerima nasihat Penggugat dan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan mabuk justru memukul punggung

Penggugat;-----

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;-----

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Tergugat berduaan bersama dengan wanita selingkuhannya, terkadang berjalan berduaan, berboncengan motor, bahkan sekarang Tergugat dan wanita selingkuhannya telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa B dan telah mempunyai anak;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan nafkah;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah seringkaliberupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil.-----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang diperintahkan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor 260/3/VIII/1998 bertanggal 07 Agustus 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil.-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 1998 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1419 Hijriyah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil.----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dikatakan sebagai bukti autentik, maka bukti autentik tersebut



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan Tergugat suka marah-marah, berkata kasar (cacimaki) dan ringan tangan terhadap Penggugat serta merusak perabot rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Indah, dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2010 saatmana Tergugat pamit pergi bekerja dan pulang membawa perempuan lain yang sudah hamil dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun tujuh bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **MB** dan **BM**, masing-masing sebagai ibu kandung dan ayah kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar dengan cara memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah pada



Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan izin Penguat, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Indah, saksi-saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita tersebut yang bernama Indah, bahkan Tergugat dan wanita selingkuhnya tersebut sekarang tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penguat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penguat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar dengan cara memukul Penguat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penguat, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan izin Penguat, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Indah, antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan dalil Penguat tentang Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penguat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi-saksi Penguat tidak memenuhi syarat materiil, karena tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya, maka dengan demikian dalil Penguat tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar dengan cara memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Indah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami seharusnya menunjukkan perilaku yang baik dengan cara melindungi dan mengayomi istri dan anak-anaknya, bukan dengan melakukan hal yang tidak terpuji seperti tidak menafkahi keluarga, mabuk-mabukan, berbuat dan berkata kasar, bahkan berselingkuh dengan wanita lain, dengan perbuatan Tergugat tersebut berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.-----



Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

ومن آياتها أن خلقكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن هذا لكآيات لقوم يتفكرون

- Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0742/Pdt. G/2013 /PAKtg.



CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang
berbunyi : -----

وَالْ

وَلَمْ يَمْنَعْ جَلَّالٌ بِالْمَصَالِحِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada
mendapatkan manfaat (*maslahat*).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum
Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan
memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan
dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri,
yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal.290 dalam CD
MaktabahSyamilah sebagai berikut :-----

....فإذا ثبتت دعواها لدا لقا ضيبينة الزوجة، وأو اعتراف الزوج، وكا
نالا إذا مما لا يطاق معه دوا ما العشرة بيناً مثاله ما وعجز القا
ضيعة نالا لاصلا حينهما طلقها طلقه بائنة،



Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkandengan menjatuhkan talak satu ba'insughra dari Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**AS bin M**) terhadap Penggugat (**OM binti B**); -
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **10 Desember 2013 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **7 Shafar 1435 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli,**



S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)